



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PENJUAL LELANG BARANG MILIK NEGARA
PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2518/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 25 Juli 2025 perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca-Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum perlu dilakukan penunjukan Penjual Lelang Barang Milik Negara;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, , Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1353 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pemilu dan/atau Pemilihan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENUNJUKAN PENJUAL LELANG BARANG MILIK NEGARA PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA.

KESATU : Menunjuk Penjual Lelang Barang Milik Negara Pasca Pemilihan atas nama sebagaimana terlampir dalam surat Keputusan ini;

- KEDUA : Penjual Lelang Barang Milik Negara Pasca Pemilihan mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
1. Membuat pengumuman Penjualan Barang Milik Negara Pasca Pemilihan Tahun 2024
 2. Menyusun laporan tindak lanjut proses hasil penjualan Barang Milik Negara Pasca Pemilihan ;
- KETIGA : Masa kerja Penjual Lelang Barang Milik Negara sampai dengan selesainya proses lelang Barang Milik Negara Pasca Pemilihan Tahun 2024;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya ini dibebankan Kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2025 ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua KIP Nagan Raya di Suka Makmue (sebagai laporan);
4. Kepala KPPN Meulaboh di Meulaboh;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 6 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 11 Tahun 2025
TANGGAL : 6 Agustus 2025

PENUNJUKAN PENJUAL LELANG BARANG MILIK NEGARA
PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA

No	NAMA/NIP	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM LELANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	YURDAINI NIP. 197804142009101001	Penelaah Teknis Kebijakan	Penjual Lelang	

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 6 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,


AGUS MUDAKSIR